PERJANJIAN BERSAMA

No. PDHOB/L/24/0793



Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **empat belas** bulan **Mei** tahun **2024** (**14 Mei 2024**), dibuat dan ditandatangani Perjanjian Bersama ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

I. PT Multipolar Technology Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka, yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang, beralamat kantor di Lippo Cyber Park, Jl Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo Village, Tangerang 15811, Banten, Indonesia, dalam hal ini diwakili secara patut oleh Irvan Sucipto Utami, dalam kapasitasnya selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/MLPT-SK/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022, sehingga secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dari PT Multipolar Technology Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan");

dan

II. **Stepanus Yulian Triatmaja**, berjenis kelamin Laki-laki, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603281207990004, berumur 24 tahun 09 bulan, beralamat di Rasamala Blok. 1 No. 18 RT. 001/RW. 017 Bencongan Kelapa Dua , Kab. Tangerang, Banten, (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pekerja**").

Perusahaan dan Pekerja untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

- A. Bahwa Para Pihak telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PKWT**"); No. PDHOR/C/23/0098 tanggal 29-05-2023 dengan jangka waktu PKWT sejak tanggal 29-05-2023 sampai dengan tanggal 31-05-2024, dan
- B. Bahwa atas berakhirnya jangka waktu PKWT dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 17 jo. Pasal 64 Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP No. 35 Tahun 2021"), Perusahaan bermaksud memberikan uang kompensasi kepada Pekerja dan Pekerja setuju menerima pemberian uang kompensasi tersebut dari Perusahaan, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PKWT, Perjanjian ini, dan PP No. 35 Tahun 2021 ("Uang Kompensasi").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu PKWT, maka hubungan hukum antara Para Pihak telah dinyatakan berakhir terhitung sejak tanggal **31-05-2024**
- 2. Perusahaan akan membayar Uang Kompensasi kepada Pekerja sebesar **Rp 6.049.316,-**, *gross*, dengan dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) dan kewajiban Pekerja lainnya (apabila ada), dengan perincian sebagaimana diatur dalam **Lampiran** Perjanjian ini, paling lambat pada akhir bulan ditandatanganinya Perjanjian ini, dengan cara pemindahan dana (*transfer*) ke nomor rekening pembayaran upah (*payroll*) Pekerja yang tercatat di Perusahaan.

Pekerja	Perusahaan

- 3. Tanda terima yang tercantum dalam **Lampiran** Perjanjian ini, merupakan bukti pembayaran (kwitansi) yang sah atas pemberian Uang Kompensasi oleh Perusahaan, yang telah diterima oleh Pekerja di rekening pembayaran upah (*payroll*) Pekerja yang tercatat di Perusahaan.
- 4. Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, Para Pihak mengakui dan menerima dengan baik bahwa seluruh hubungan hukum antara Para Pihak telah tuntas, selesai, dan final termasuk seluruh kewajiban Perusahaan kepada Pekerja, oleh sebab itu Pekerja (maupun kuasanya dan/atau ahli warisnya) berjanji tidak akan mengajukan tuntutan, klaim, gugatan, atau meminta ganti rugi, atas pemberian Uang Kompensasi, uang penggantian hak, dan/atau hak-hak lain apa pun selain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, baik secara perdata, pidana, maupun ketenagakerjaan (hubungan industrial) di kemudian hari.
- 5. Perjanjian ini berlaku mengikat dan efektif bagi Para Pihak sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, serta tidak dapat dibatalkan dengan cara dan alasan apapun.

Perjanjian ini dibuat, ditandatangani, dibubuhi meterai yang cukup, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dilaksanakan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab.

Perusahaan, PT Multipolar Technology Tbk	Pekerja,	
	Materai Rp 10.000,-	
<u>Irvan Sucipto Utami</u>	Stepanus Yulian Triatmaja	

Kuasa Direksi

Lampiran Tanda Terima Uang Kompensasi

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, ("Pekerja"):	

a. Nama : **Stepanus Yulian Triatmaja**

b. NIK : **3603281207990004**

menyatakan telah menerima uang kompensasi atas berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("**PKWT**") No. PDHOR/C/23/0098 tanggal 29-05-2023, dengan jangka waktu sejak tanggal 29-05-2023 sampai dengan tanggal 31-05-2024, dari PT Multipolar Technology Tbk ("**Perusahaan**"), sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Uang Kompensasi**"), dengan perincian sebagai berikut:

Uang Kompensasi
 Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Final ("PPh")
 Rp 0, Uang Kompensasi setelah dikurangi PPh
 Rp 6.049.316,-,
 Potongan kewajiban Pekerja ("Kewajiban"):

 a.
 b.
 Rp 0, Rp 0,

Total Uang Kompensasi setelah dikurangi Kewajiban : Rp 6.049.316,-,

Tanda terima ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. Demikian tanda terima ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

14 Mei 2024 Pekerja,

Materai Rp 10.000,-

Stepanus Yulian Triatmaja